



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.G/2022/PTA. Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Deni Heripan bin Mumuh Rosmana, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pamatutan, RT 05 / RW 03, Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, akan tetapi saat ini yang bersangkutan sedang dalam masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sumedang, beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 40, Kelurahan Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Suryadin, S.H., Fajar Cahya Gumilar, S.H. dan Gita Reslina, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum Firma Hukum Verias" yang beralamat Kantor Jalan Pangeran Kornel No 203, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Nina Karlina binti Elan Suhendar, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rancamaya, RT 04 / RW 07, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No.155/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dadang Heriyadi, S.H., Erwin Sudrajat, S.H., Opik Rahmat, S.H, yang berkantor di Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (JAYA PERSADA) yang beralamat di Jalan Cipadung No.12, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Smdg tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Deni Heripan bin Mumuh Rosmana**) terhadap Penggugat (**Nina Karlina binti Elan Suhendar**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). ;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa hakim banding setelah membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan dengan melampirkan surat pernyataan pencabutan perkara;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No.155/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah pula ditunjuk susunan majelis yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan banding oleh Pembanding sebelum majelis hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka majelis hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ditingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat Pembanding yang dilampirkan dalam akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang, permohonan tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang dinyatakan dalam Penetapan yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai alasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau petugas yang ditunjuk olehnya mencatat dalam register perkara Banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan, mengabulkan permohonan pencabutan banding Pembanding perkara Nomor : 4/Pdt.G/2022/PA.Smdg.
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding untuk mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dicabut.
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberitahukan bunyi amar Penetapan ini kepada para pihak berperkara.

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No.155/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemanding sebesar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari .Kamis tanggal 23 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 155/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 14 Juni 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

Pipih, S.H.

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No.155/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No.155/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)